



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untk memberikan layanan yang efektif dan efisien;
b. bahwa untuk mewujudkan adminsitration kepegawaian yang tertib, akuntabel dan responsif, perlu dibentuk Tim Kerja Administrasi Kepegawaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Kerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 14);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04/I/Tahun 2026 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

KESATU : Membentuk Tim Kerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Tim Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Susunan keanggotaan dan tugas Tim, sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Tugas:

- a. Memberikan arahan terhadap Kepala Bagian sebagai Koordinator Tim;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian kinerja terkait pelaksanaan tugas tim;
- c. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugas tim berdasarkan target kinerja;
- d. Menetapkan hasil kerja tim yang telah sesuai dengan target kinerja; dan
- e. Melakukan penilaian kinerja terhadap Kepala Bagian sebagai Koordinator Tim.

Koordinator: Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Tugas:

- a. Memberikan arahan terhadap Ketua Tim;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas tim;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- d. Melakukan evaluasi hasil kerja tim;
- e. Memberikan penilaian kinerja ketua dan anggota tim; dan
- f. Memberikan rekomendasi penilaian kinerja ketua dan anggota tim kepada Pejabat Penilai Kinerja (tentatif).

Ketua: ASNI, S.Ksi, Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Tugas:

- a. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi peran anggota tim;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggungjawab, dan
- e. Memberikan rekomendasi penilaian kinerja anggota tim kepada Pejabat Penilai Kinerja.

- Anggota :
1. Rahmasari, S.Kom
Tugas:
 - a. Melakukan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Satya Lencana)
 - b. Melakukan koordinasi dan pendataan Sistem Informasi Kepegawaian (Analisis Jabatan, Analisa Kebutuhan Diklat, Standar Kompetensi Jabatan, Presensi)
 - c. Mengelola administrasi dan pelaporan kegiatan Bimbingan Teknis ASN
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Jadwal Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 9 Februari 2026
a.n. Bupati Luwu Timur
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan,



MUHAMMAD SYUKRI

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 24 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

JADWAL KEGIATAN

NO	AKTIVITAS	BULAN												OUTPUT
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Melaksanakan Rapat Pembentukan Tim													Tim Kerja
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Administrasi Kepegawaian													Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Melakukan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian													KGB, Kenaikan Pangkat, Satya Lencana
4	Melakukan koordinasi dan pendataan Sistem Informasi Kepegawaian													Rekapitulasi Daftar Hadir, SKJ, Anjab, AKD
5	Mengelola administrasi dan pelaporan kegiatan Bimbingan Teknis ASN													Laporan ASN yang mengikuti Bimtek

a.n. Bupati Luwu Timur
 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,



MUHAMMAD SYUKRI